

ABSTRAKSI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada bulan Oktober 2012, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan akibat terhadap koperasi yang sudah berdiri pada khususnya. Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) diperintahkan untuk mengubah unit tersebut menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tesis ini menjelaskan tentang prosedur perubahan tersebut yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pemisahan kelembagaan, tahapan pemisahan aset, tahapan pemenuhan equity KSP baru, dan tahapan eksekusi. Alternatif yang dapat ditempuh adalah: 1) mempertahankan USP dan mematikan unit usaha lainnya; 2) mempertahankan unit usaha lain dan mematikan USP; dan 3) mempertahankan USP dan unit usaha lainnya. Sayangnya mengenai pelaksanaan alternatif-alternatif tersebut belum diatur secara tegas baik melalui Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang. Alternatif yang ketiga belum dapat dilaksanakan, sehingga tahapan-tahapan ini hanya bisa diterapkan pada alternatif yang pertama dan kedua.

Kata kunci: Koperasi, Perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Perubahan Unit Simpan Pinjam.